

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

Nama : Yoshua Wijaya

NIM : 16.C1.0041

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoshua Wijaya

NIM : 16.C1.0041

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/PID.SUS/2019/PN SMG)**" tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 29 Juni 2021

Yang menyatakan,




Yoshua Wijaya

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M. Hum

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA
(STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)

Diajukan oleh : Yoshua Wijaya
NIM : 16.C1.0041
Tanggal disetujui : 29 Juni 2021
Telah setuju oleh
Pembimbing 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.
Penguji 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.
Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Penguji 3 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0041

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoshua Wijaya
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Yoshua Wijaya

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ILMU ADALAH HARTA YANG TAK AKAN PERNAH HABIS”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orang tua penulis yang dicintai;
3. Dosen Jurusan Hukum;
4. Almamater penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaan-Nya selama ini, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan meskipun banyak sekali hambatan yang dijumpai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)”**.

Selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak, sulit kiranya menyelesaikan skripsi ini disebabkan kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. F Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang beserta seluruh jajaran stafnya yang telah mendukung penulis sehingga dapat melakukan penelitian dan menyusun hasilnya dengan baik;
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian terhadap penulis dalam menyusun hasil penelitian;
4. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu untuk mengarahkan dan memberikan arahan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan;
6. Kedua orangtua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, memberikan semangat, memberi nasihat, memberi motivasi dan mendoakan penulis;
7. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang selalu menghibur, mendukung, Penulis selama masa perkuliahan;

8. Untuk Tantrianna yang selalu memberikan semangat dan juga selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kemampuan dan keterbatasan Penulis sehingga bisak dikatakan bahwa penelitian beserta hasil laporan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca terhadap Penulis akan sangat diterima dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



Semarang, 29 Juni 2021

Yoshua Wijaya

ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika (Studi Kasus Nomor Perkara 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika serta hambatan yang ditemui Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Objek penelitian adalah seluruh informasi terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memaparkan data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika ada 3 hal yaitu fakta persidangan, yuridis dan non yuridis. Yuridis berupa alat bukti, dakwaan jaksa, dan barang bukti. Sedangkan, non yuridis berupa faktor ekonomi dan faktor psikologi. Hambatan yang ditemui Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkotika tersebut ditinjau dari eksternal dan internal. Hambatan yang berasal dari luar (eksternal) lembaga Pengadilan dan Kepolisian antara lain: keadaan di luar Persidangan dan kurang kepercayaan masyarakat. Sedangkan, hambatan internal berupa saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan dalam di persidangan, dan kurangnya alat bukti. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah keyakinan hakim, kemandirian hakim, Ketika kurangnya alat bukti saat menjatuhkan putusan pada pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian di persidangan, seorang hakim dapat mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Saran penulis bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu pemberian sanksi pidana khususnya anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba seharusnya dapat diperberat sehingga adanya efek jera kepada pelaku, karena anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap anggota kepolisian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Anggota Kepolisian, Penyalahgunaan Narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek dan Elemen Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pidanaaan.....	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Pengertian Pidanaaan.....	17
3. Jenis-Jenis Teori Pidanaaan.....	18
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21

B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	24
1. Pengertian Narkotika.....	24
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	26
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	30
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	31
C. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	34
1. Pengertian Kepolisian.....	34
2. Tugas Kepolisian.....	36
3. Wewenang Kepolisian.....	38
D. Tinjauan Tentang Hakim.....	41
1. Pengertian Hakim.....	41
2. Kewajiban Hakim.....	42
3. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	44
E. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	47
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	47
2. Hal-Hal Yang Harus dimuat Dalam Pertimbangan Hakim.....	48
F. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	49
1. Pengertian Putusan Hakim.....	49
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika.....	60
1. Posisi Kasus Perkara nomor 387/PID.SUS/2019/PN SMG.....	64
2. Pertimbangan Hakim pada Perkara nomor 387/PID.SUS/2019/PN SMG.....	66
C. Hambatan yang Ditemui Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Polisi yang Menggunakan Narkotika.....	76
1. Hambatan Eksternal.....	77

2. Hambatan Internal.....	78
D. Upaya Hakim Mengatasi Hambatan yang Ditemui Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Polisi yang Menggunakan Narkotika.....	84
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pengadilan Negeri Semarang.....55

